

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu lebih mendayagunakan Pelaksanaan dan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Bahwa untuk menunjang Penyelenggaraan Bidang Kewenangan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud maka perlu membentuk, mengatur dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Perangkat daerah dan Wilayah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 04 / SK / DPRD / 2001 Tanggal 25 Januari 2001 Tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Butir 20.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu : terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah Kabupaten dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan kebutuhan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;

- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur pelaksana yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;

BAB II

PEMEBENTUKAN DAN PENATAAN CABANG DINAS KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dengan peraturan Daerah dibentuk dan dilakukan penataan kembali terhadap organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebagai berikut :

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (4) Cabang Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (5) Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (6) Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (7) Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;
- (8) Cabang Dinas Kehuatan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren;

BAB III
ORGANISASI CABANG DINAS KABUPATEN ACEH TENGGARA

Bagian Pertama

CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 3

Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 4

Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum.

FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan Teknis Operasional.
- b. Melaksanakan urusan Administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan Teknik Operasional di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Pengkajian dan analisis Teknik Operasional di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pengujian dan Penerapan Teknologi di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pekerjaan Umum.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;

- b. Unsur Staf Petugas Administrasi;
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 8

Cabang Dinas pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 9

Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan Teknis Operasional.
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik Operasional dibidang Pendidikan dan Pengajaran.
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional di bidang pendidikan dan pengajaran.
- c. Pengujian dan penerapan teknologi dibidang pendidikan dan pengajaran.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas.
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

CABANG DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 13

Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendapatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 14

Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Pendapatan.

FUNGSI

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan teknis Operasional.
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 di atas Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Pembangunan teknik operasional di bidang Pendapatan;
- b. Pengkajian analisis teknis operasional di bidang Pendapatan;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi di bidang Pendapatan;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang Pendapatan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas.
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

KEWENANGAN

Pasal 18

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 diatas Cabang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional di bidang kebersihan pertamanan dan pemadam kebakaran.
- b. Pengkajian analisis teknik operasional di bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.
- c. Pengujian dan penerapan teknologi di bidang ; Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- d. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

CABANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 20

Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas

Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 21

Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di bidang Perhubungan .

FUNGSI

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 di atas Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Teknis Operasional.
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 23

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 di atas, Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan teknik operasional di bidang perhubungan.
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional di bidang perhubungan.
- c. Pengujian penerapan teknologi di bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas.
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

CABANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 25

Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Kesehatan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 26

Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kesehatan.

FUNGSI

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 26 di atas Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan Teknis Operasional;
- b. Melaksanakan urusan Administrasi;

KEWENANGAN

Pasal 28

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 di atas Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan Teknik Operasional di bidang Kesehatan;
- b. Pengkajian dan analisis teknik operasional di bidang kesehatan;
- c. Pengujian dan penerapan teknologi di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang Kesehatan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi;
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut pada lampiran V peraturan Daerah ini.

Bagian keenam

CABANG DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH TENGGRA DI BLNGKEJEREN

Pragraf 1

Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pertanian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 31

Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pertanian.

FUNGSI

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31 di atas, Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Teknis Operasional.
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Pembangunan Teknik Operasional di bidang Pertanian.
- b. Pengkajian dan Analisis Teknik Operasional di bidang Pertanian.
- c. Pengujian dan Penerapan Teknologi di bidang Pertanian.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas.
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi.
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara sebagai mana tersebut pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

CABANG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI BLANGKEJEREN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan

Pasal 35

Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh

seorang Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara.

TUGAS

Pasal 36

Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

FUNGSI

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Teknis Operasional;
- b. Melaksanakan Urusan Administrasi;

KEWENANGAN

Pasal 38

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 diatas, Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Pembangunan Teknik Operasional di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- b. Pengkajian dan Analisis Teknik Operasional di bidang Kehutanan dan Perkebunan;

- c. Pengujian dan penerapan teknologi di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara di Blangkejeren terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur Staf / Petugas Administrasi;
 - c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tersebut pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 40

Kepala Cabang Dinas adalah Jabatan Eselon IV.A.

Pasal 44

Kepala Cabang Dinas dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DITETAPKAN DI KUTACANE
PADA TANGGAL 30 JANUARI 2001

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Cap / Dto

DRS. H. SYAHBUDIN BP

Diundang di Kutacane
Pada Tanggal 6 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA


Cap / Dto

IR. H. SOPAN SEBAYANG
PEMBINA TK.I /NIP.390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2001 NOMOR : 20

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Cap / Dto

DRS. H. SYAHBUDIN BP

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6-2-2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN, BP.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN , BP.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 - 2 - 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. SYAHBUDIN , BP.